



DEWANPERS


ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

**PERLINDUNGAN
WARTAWAN
DI UU PERS**

DEWAN PERS KAJI ULANG
PERATURAN TENTANG
PERLINDUNGAN WARTAWAN

SEAPC-NET
PERSIAPKAN PERALIHAN
KEPEMIMPINAN



UU PERS MASIH RELEVAN

UU PERS MASIH RELEVAN

Oleh: **SHANTI RUWYASTUTI**
Tenaga Ahli Dewan Pers



Untuk memperingati ulang tahun UU Pers ke-22, Dewan Pers menayangkan episode khusus talk show Media Lab bertema “Memperkuat Insan Pers Melalui UU Pers Nomor 40 Tahun 1999”. Talk show kali ini membahas beberapa isu sebagai masukan bagi Dewan Pers dalam membuat regulasi. Bagaimana UU Pers bisa memperkuat insan pers misalnya, ketika ada gugatan terhadap jurnalis dimana polisi memilih Kitab Undang-Undang


Hukum Pidana (KUHP) atau Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum untuk penyelidikan dan penyidikannya? Masih mumpunakah Undang Undang Pers menghadapi taring disrupsi digital? Bisakah UU Pers melindungi para jurnalis dari tuntutan pencemaran nama baik, tindakan kekerasan, doxing, peretasan, DDO’s (*distributed denial of service*)?

Webinar dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun dan menghadirkan akademisi dari Universitas Semarang Bambang Sadono, jurnalis senior Bambang Harymurti, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro serta Wakil Ketua Advokasi YLBHI Era Purnama Sari dengan saya (penulis) sebagai moderatornya.

LAHIR ERA REFORMASI

Bambang Sadono pada tahun 1999 merupakan salah satu anggota Panja DPR RI yang menyusun UU Pers Nomor 40 ini. Bambang Harymurti merupakan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo saat ditahan tahun 2004 karena kasus pencemaran nama baik salah satu orang terkaya di Indonesia Tomy Winata. Proses hukum terhadap Bambang Harymurti menggunakan UU Pers. Akhirnya Mahkamah Agung, bertepatan pada World Press Freedom Day tanggal 3 Mei 2005, mengeluarkan putusan MA yang memenangkan Tempo. Di dalam webinar, Andi Samsan Nganro membahas mengenai putusan MA tersebut dan menjelaskan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tentang kesaksian ahli pers dari Dewan Pers dalam perkara jurnalistik. Era Purnama Sari membeberkan fakta bahwa penegak hukum satu dekade terakhir ini memilih menggunakan UU ITE dan KUHP dalam proses hukum terhadap jurnalis.

Menurut Bambang Sadono, UU Pers Nomor 40 tahun 1999 lahir saat era reformasi. Bambang yang pada saat itu anggota Komisi I DPR RI dari Partai Golkar bertutur, “Kenapa kita membuat Undang-undang Pers karena terus terang itu didukung suasana reformasi. Kita bekerja sa-



▲ WEBINAR MEDIA LAB DENGAN TEMA “MEMPERKUAT INSAN PERS MELALUI UU PERS NO. 40 TAHUN 1999” YANG DILAKSANAKAN SECARA DARING MELALUI ZOOM DAN DISIARKAN SECARA LANGSUNG MELALUI KANAL YOUTUBE PADA KAMIS (30/9) (FOTO: DEWAN PERS)

ngat keras dan sangat cepat karena kalau sudah ganti DPR yang baru, kita tidak memungkinkan lagi untuk membuat undang-undang seperti ini,” katanya.

“Waktu itu memang agak luar biasa di Komisi I banyak sekali wartawan yang berkumpul disitu yang dominan dalam Partai Golkar. Tetapi waktu itu semangatnya Pak Habibie yang juga senior Partai Golkar memang mendukung reformasi, terutama dengan Pak Yunus Yosfiah, jadi nggak ada hambatan sama sekali untuk melahirkan undang-undang ini. Kita bekerja kira-kira dua minggu itu ada memori faktual yang bisa dilihat ya,” tambahnya.

Hasil kerja cepat Panja DPR RI tahun 1999 menurut Bambang Sadono melahirkan UU Nomor 40 Tahun 1999 yang bernafaskan reformasi, yaitu adanya pengakuan hak atas informasi, tidak ada sensor dan breidel, tidak memerlukan izin terbit, tidak ada tanggung jawab fiktif, cakupan pers yang meliputi media cetak, penyiaran dan siber, Dewan Pers yang mandiri dan kebebasan organisasi kewartawanan. Namun demikian kerja cepat tersebut juga menyebabkan UU Pers memiliki beberapa kekurangan, seperti: kurang tajamnya rumusan media baru atau online atau virtual, kurang melindungi profesi wartawan antara pemisahan editorial dengan kepentingan bisnis atau politik pemilikinya, kurang melindungi kesejahteraan wartawan dan kurang tegas mengatur Dewan Pers sebagai lembaga mandiri.

Dosen Universitas Semarang itu menggarisbawahi pasal 8 wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Kata Bambang, “Jadi kalau perlindungan hukum dipasang di undang-undang itu berarti negara harus bekerja untuk melindungi profesi kewartawanan ini, jadi turunannya itu ya tidak boleh ada aparat pemerintah yang mengganggu media dalam menjalankan tugasnya.” Namun demikian, wartawan juga memiliki tanggung jawab hukum seperti yang diatur di dalam pasal 12.

UU PERS MASIH RELEVAN

Menurut Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Andi Sam-san Nganro, frasa “kemerdekaan pers” di dalam UU Pers memperkuat insan pers. Salah satu pertimbangan lahirnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah karena UU Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Lahirnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebabkan terjadinya perubahan istilah yaitu bukan lagi menggunakan “pers yang bebas dan bertanggung jawab” melainkan “kemerdekaan pers.” Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum (Pasal 2). Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia.

Andi juga berpendapat bahwa ditinjau dari pengertian pers menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, nampaknya masih relevan dengan perkembangan teknologi yang berdampak disrupti digital pada gaya hidup dan bidang usaha termasuk perusahaan pers serta jurnalistik dan pekerja media (Pasal 1 ayat (1)). Namun demikian, UU Pers juga mengatur tentang Perusahaan Pers yang mengatakan bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Sebagai konsekuensi atas keharusan tersebut, maka perusahaan pers yang tidak berbadan hukum tidak dilindungi menurut UU ini.

Andi menggarisbawahi Dewan Pers yang independen dan peran serta masyarakat dalam mengawasi pers. Di dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur tentang pembentukan Dewan Pers yang independen, yang melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana diatur didalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f dan g dan mengatur pula peran serta masyarakat dalam mengawasi pers (Pasal 17). Adanya pengaduan yang beragam kepada Dewan Pers, di satu pihak mengindikasikan bahwa Dewan Pers telah bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya se-

bagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun Dewan Pers juga diperlukan sekaligus tegas dalam mengawasi pelaksanaan kode etik pers (Pasal 15 ayat 2 huruf c).

Mantan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan itu mengapresiasi Dewan Pers dalam menangani pengadilan-pengadilan yang beragam tersebut. Tidak sedikit pengadilan dapat diselesaikan secara baik, yaitu ketika pihak-pihak yang bertikai dapat menerima dan mengikuti putusan Dewan Pers. Berdasarkan pengamatan Andi, ada berbagai cara Dewan Pers menangani dan menyelesaikan sengketa, seperti melalui hak jawab, melalui kesepakatan musyawarah, mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) dan penyelesaian lainnya. Pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan hak jawab atau menempuh jalur hukum atau menggunakan hak jawab dan menempuh jalur hukum.

Andi juga membahas tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan "...dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers hendaknya Majelis mendengar/meminta keterangan ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek..." SEMA ini dimaksudkan untuk memastikan apakah kasus yang dilaporkan atau dilaporkan itu merupakan kasus etik atau kasus hukum atau malah kedua-duanya, kasus etik sekaligus kasus hukum. Apakah masalah yang diajukan atau dilaporkan itu merupakan karya jurnalistik atau bukan? Menurut Andi, sudah ada beberapa putusan MA yang menegaskan dan menjadikan kaidah hukum bahwa hak jawab bukan hanya sebagai hak semata tetapi merupakan suatu kewajiban yang terlebih dahulu perlu ditempuh.

KONDISI LAPANGAN

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Era Purnama Sari memaparkan beberapa kondisi lapangan ter-

kait proses hukum terhadap jurnalis. Pertama, penegak hukum cenderung mengenyampingkan UU Pers terutama ketika berhadapan dengan UU ITE. Kedua, polisi mengabaikan UU Pers dan MOU Polri dengan Dewan Pers. Ketiga, penuntut umum tidak mempertimbangkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers. Keempat, hakim tidak mempertimbangkan PPR Dewan Pers bahkan menjadikan PPR sebagai alasan untuk membuktikan bahwa dakwaan penun-



Jadi kalau perlindungan hukum dipasang di undang-undang itu berarti negara harus bekerja untuk melindungi profesi kewartawanan ini, jadi turunannya itu ya tidak boleh ada aparat pemerintah yang mengganggu media dalam menjalankan tugasnya."

tut umum terbukti. Kelima, pengenaan upaya paksa terhadap wartawan dalam kasus jurnalistik diyakini turut mendorong besarnya peluang dipidana. Keenam, tidak adanya kesempatan untuk menguji putusan kasus-kasus pers pada tingkat yang lebih tinggi terutama Mahkamah Agung karena pilihan terdakwa umumnya tidak menempuh upaya hukum. Ketujuh, pilihan terdakwa tidak menempuh upaya hukum didorong oleh kemungkinan berlanjutnya penahanan selama proses hukum.

Era memberikan rekomendasi

jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi kondisi objektif kasus-kasus hukum jurnalis saat ini. Rekomendasi jangka pendek seperti memaksimalkan kewenangan Dewan Pers pada pasal 15, yaitu mengkaji ulang peraturan-peraturan Dewan Pers dan memperjelas definisi tentang wartawan, melihat keberadaan jurnalis warga dengan tetap mengutamakan kehormatan profesi. Selain itu, Dewan Pers perlu menerjemahkan Pasal 18 ayat (1) UU Pers tentang penghalang-halangan kerja jurnalistik, apa yang dimaksud dengan menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers berdasarkan pengalaman empirik korban.

Bagaimana seharusnya Dewan Pers berbenah diri agar bisa mengantisipasi tantangan masa depan? Menurut mantan Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti, pada tahun 2021 ada lebih dari 40.000 media di Indonesia dan didominasi oleh media siber, sedangkan jumlah wartawan berkisar antara 70.000 sampai 100.000 orang. Jurnalis senior ini menyarankan Dewan Pers sebagai lembaga independen agar mengikuti perkembangan zaman melalui beberapa cara. Pertama, membuat peringkat media berdasarkan ketaatannya pada Kode Etik Jurnalistik. Kedua, mengembangkan protokol mengaudit ketaatan media terhadap Kode Etik Jurnalistik. Ketiga, Dewan Pers bekerjasama dengan Dewan Periklanan dan Pemerintah dalam menerapkan penarifan iklan media berdasarkan peringkat ketaatannya pada Kode Etik Jurnalistik. Keempat, Dewan Pers menerapkan Stop Hate for Profit.

Jurnalis senior ini memberi contoh lembaga pemberi peringkat NewsGuard di Amerika Serikat. Bambang mengatakan, "Dewan Pers harus mengembangkan protokol audit ketaatan media terhadap Kode Etik Jurnalistik dan di era digital itu harus kita buat seperti menjadi algoritma" Di Amerika Serikat dinamakan NewsGuard yang mengaudit sekitar 6.000 website media dan bekerjasama dengan Chrome dan Microsoft Edge. ●

PERLINDUNGAN WARTAWAN DI UU PERS

Oleh: **HENDRY CH BANGUN**
Wakil Ketua Dewan Pers



Ada pertanyaan, apakah Undang-Undang No 40 tentang Pers tahun 1999 yang dibuat 22 tahun mampu melindungi wartawan dalam menjalankan profesinya?

Bambang Sadono, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, yang menjadi salah satu anggota Panitia Kerja pembentukan UU Pers 1999 mengatakan, sasaran utama pembentukan UU Pers saat itu adalah dihilangkannya izin usaha pers, dihapusnya sensor dan breidel, wartawan bebas memilih organisasi wartawan.

Semangatnya waktu itu adalah untuk membalikkan UU yang lahir di zaman Orde Baru, dimana di UU disebut Surat Izin Terbit tidak diperlukan tetapi ada Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atas dasar keputusan Menteri Penerangan. Kalau ada pers yang membuat berita miring mengenai rezim Orde Baru apalagi Soeharto dan keluarganya, SIUPP akan dicabut, mediana dibredel. Berita pun gampang kena sensor sehingga ada peristiwa yang tidak jadi dimuat karena telpon dari Kodam, Polda, atau lebih tinggi. Ancaman SIUPP ini karenanya dimusnahkan di UU No.40/1999.

Ada beberapa kekurangan, yakni banyak hal yang tidak ditegaskan atau tidak dirinci. Misalnya saja apakah UU Pers ini *lex specialis* artinya semua kasus hukum terkait pers diselesaikan dengan UU Pers? Dalam praktiknya kadang iya kadang tidak. Tidak ada pasal khusus

kesejahteraan wartawan. Demikian pula perlindungan hukum kepada wartawan yang hanya disebutkan secara normatif di Pasal 8 yang berbunyi “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. “Memang waktu itu semua yang terlibat sepakat untuk mengejar *deadline*, agar selesai di masa sidang itu sebab tidak yakin kalau diperpanjang, semangat reformasinya masih terjaga,” kata Bambang yang pernah menjadi Sekjen PWI Pusat itu, dalam diskusi yang diadakan Dewan Pers, akhir September.

UU No.40 ini menyatakan siapa-pun boleh mendirikan perusahaan pers, sejauh berbadan hukum Indonesia; siapapun boleh menjadi wartawan sejauh memiliki (artinya di organisasi dimana dia menjadi anggota ataupun perusahaan pers tempat dia bekerja) dan menaati kode etik jurnalistik. Kini terasa bahwa, tidak ada rumusan yang jelas membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah media terbanyak di dunia! Perkiraan ada 40.000an, dan mungkin lebih. Sebagian besar media dalam kondisi hidup segan mati tak mau, dan sebagian besar orang yang menyebut dirinya wartawan, tidak profesional kalau diukur dari jumlah wartawan yang telah bersertifikat kompetensi.

Dalam Penjelasan Atas UU Pers, terkait dengan Pasal 8 disebutkan, “Yang dimaksud dengan ‘perlindungan hukum’ adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.” Jadi sama sekali tidak ada istimewa profesi wartawan, sebab secara prinsip semua warga negara juga dilindungi oleh undang-undang sesuai aturan yang berlaku. Sejauh ini tidak ada turunan UU Pers berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur perlindungan terhadap wartawan, misalnya dengan memberi perintah penegak hukum secara khusus memberikan perlindungan kepada mereka yang bertugas dalam kondisi berbahaya.



Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh.”

Sebab memang kalau kita tilik lebih lanjut, pelaksanaan profesi wartawan kerap berada dalam keadaan berbahaya. Misalnya saja ketika meliputi konflik bersenjata, melakukan investigasi atas kejahatan yang merugikan hajat orang banyak, menginvestigasi korupsi oleh pejabat atau kartel dengan backing aparat keamanan, di mana wartawan mempertaruhkan nyawa dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk tahu.

Dewan Pers telah membuat Standar Perlindungan Profesi Wartawan, yang rumusan butir-butirnya bersifat imbauan ke internal pers sendiri, yakni apa-apa bentuk perlindungan yang diharapkan diberikan perusahaan pers terhadap pekerja wartawannya pada saat menjalankan tugas. Sementara rumusan yang terkait dengan pihak lain, yang memiliki kewenangan penegakan hukum misalnya, sifat perlindungan hanya semacam permintaan. Dijalankan atau tidak di lapangan tergantung dari keputusan mereka sendiri.

Butir 3 Standar Perlindungan Profesi Wartawan No 05 tahun 2008, menyebutkan, “Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.”

Bab 6 menyebutkan, “Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh.”

Tentu akan berbeda apabila standar ini lalu diikuti dengan adanya peraturan pemerintah atau peraturan menteri atau kepolisian negara sehingga menjadi hukum positif yang diakui semua pemangku kepentingan. Tetapi kita semua tahu tidak ada produk turunan UU Pers selain dari Peraturan Dewan Pers sebagaimana disepakati ketika UU Pers dibentuk.

Perlindungan wartawan saat ini justru bisa dipetik dari adanya MoU

✓ Salah satu pertimbangan lahirnya UU Pers, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, adalah karena UU Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;

✓ Lahirnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebabkan terjadinya perubahan istilah yaitu bukan lagi menggunakan "pers yang bebas dan bertanggung jawab" melainkan "kemerdekaan pers";

✓ Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum (Pasal 2);

✓ Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial

MEMPERKUAT INSAN PERS MELALUI UU PERS NO. 40 TAHUN 1999
Media Lab Eps 5

@Dewanpers

Kapolri dengan Dewan Pers yakni ketika wartawan yang bekerja menjalankan tugas jurnalistiknya, penilaian karyanya akan diserahkan ke Dewan Pers apabila yang berkeberatan mengadu ke polisi.

Atau dapat pula dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara, tentang UU ITE, Juni 2021, yang sudah melepaskan produk jurnalistik dari jeratan pidana Pasal 27 ayat 3. Artinya apa yang selama ini disebutkan pencemaran nama baik di media massa, dialihkan penanganannya ke UU Pers sebagai sebuah pelanggaran kode etik jurnalistik. SKB itu membawa angin segar karena wartawan tidak lagi dikriminalkan dengan UU ITE atas berita yang dibuatnya dengan alasan menyerang pribadi.

Hampir semua organisasi pers dan masyarakat pers pada umumnya menilai perlunya perbaikan atau amandemen UU No.40 tentang Pers, selain karena semakin kompleksnya kemajuan teknologi informasi terkait

▲ WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG YUDISIAL, ANDI SAMSAN NGANRO, MEMBERIKAN PAPARAN TENTANG "ARAH PERLINDUNGAN HUKUM KEMERDEKAAN PERS" SAAT WEBINAR MEDIA LAB BERLANGSUNG PADA KAMIS (30/9).
(FOTO: DEWAN PERS)



Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun."

pers, juga karena perubahan lanskap media baik di level nasional maupun internasional.

Yang kini ramai dibahas adalah perlunya diatur pembagian pendapatan antara media massa yang karya jurnalistiknya dan *news aggregator* yang mengambil berita dengan gratis, bagaimana mengatur agar media dapat sehat dari sisi kepastian jumlah media di suatu daerah sesuai dengan besaran ekonomi setempat. Atau bagaimana agar wartawan wajib memiliki sertifikat kompetensi sebelum bertugas dan sebagai imbalannya profesi ini mendapat insentif dari negara agar dapat bekerja professional.

Tetapi kita juga mafhum masyarakat pers belum berani mengajukan perubahan UU Pers ini ke parlemen, meski sudah sering diminta, karena belum yakin akan komitmen atau suasana kebatinan partai-partai politik yang ada atas kemerdekaan pers. Jadi, harap bersabar. Soal perlindungan bagi wartawan, barangkali untuk jangka waktu tertentu dapat diperkuat dengan model MoU dengan lembaga-lembaga yang relevan.●

WAPRES MA'RUF AMIN TINJAU VAKSINASI PEKERJA MEDIA

Program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah terus digulirkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara terus meneruskan melakukan percepatan program vaksinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan Dewan Pers sebagai lembaga yang menaungi insan pers di Indonesia.

Kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dewan Pers dan Kompas Gramedia Group mendapat

apresiasi langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang turut meninjau lokasi vaksinasi di Gedung Bentara Budaya, Jakarta pada Kamis (23/9).

Wapres RI Ma'ruf Amin turun dari kendaraan kepresidenan warna hitam berplat RI 2 yang mengenakan peci hitam dan berbaju bermotif batik coklat disambut Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin yang berbaju putih lengkap dengan masker dan penutup wajah transparan didampingi oleh Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh serta CEO Kompas Gramedia Li-

lik Oetama.


Setiba di lokasi wapres kemudian menuju ke ruang utama gedung dan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi sebagian dari sekitar 10.000 pekerja media yang berlangsung dari tanggal 20 September sampai 5 Oktober 2021.

Usai meninjau dan sempat mewawancarai beberapa peserta vaksinasi wapres langsung menuju lokasi konferensi pers yang disiapkan secara daring. Wartawan yang sudah masuk dalam zoom meeting kemudian diberikan kesempatan untuk wawan-



Covid-19 Dosis ke-2 untuk 10.000 Pekerja

Berkolaborasi
Untuk
Indonesia





cara dengan Wapres Ma'ruf Amin.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menjadi moderator acara konferensi pers yang berlangsung di depan pendopo gedung Bentara Budaya. Penanya pertama dari wartawan kantor berita Antara Fransiska menanyakan terkait hasil riset data Universitas John Hopkins di Amerika Serikat menyatakan bahwa Indonesia masuk dalam kategori salah satu negara yang penanganan COVID-19 cukup baik karena dapat menurunkan kasus penularan lebih dari 50% dalam dua pekan.

"Alhamdulillah bahwa penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia mendapat pengakuan dari dunia Internasional, selanjutnya pemerintah sedang mempersiapkan bagaimana menghadapi dampak selanjutnya di mana kita juga belum mengetahui apa yang akan terjadi dimasa mendatang," ungkap Wapres RI Ma'ruf Amin didampingi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.

Selanjutnya, Menteri Kesehatan RI menjelaskan mengenai detail strategi pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi. "Kita tahu bahwa tidak ada pandemi yang berlangsung

singkat, biasanya 5 tahun, puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Jadi kita mesti belajar hidup dengan mereka (COVID-19). Yang pertama harus kita lakukan adalah segera ikuti vaksinasi dosis 1 dan dosis 2," kata Menkes.

"Kita lihat bahwa negara yang vaksinasinya bagus seperti Amerika Serikat dan Israel saja masih mengalami peningkatan dampak pandemi karena mereka mengabaikan protokol kesehatan. Jadi meski sudah vaksinasi tetap jaga protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan fasilitas testing tracingnya dan isolasi memadai. Jika ada lonjakan kecil maka kita harus segera melakukan tindakan sebelum melebar," tambah Budi Gunadi Sadikin menjawab pertanyaan wartawan.

Pemerintah dalam kesempatan ini mengungkapkan ada target vaksinasi bisa mencapai 208 juta masyarakat yang divaksin agar tercapai *herd immunity* nya. Karena sekarang sudah ada pelonggaran aktivitas pemerintah membuat aplikasi peduli lindungi supaya lebih mudah mendeteksi warga yang tertular agar tidak bebas menularkan virus.

"Untuk mengantisipasi kemun-



WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MA'RUF AMIN SAAT MENINJAU PELAKSANAAN VAKSINASI DOSIS 2 UNTUK 10.000 PEKERJA MEDIA DI BENTARA BUDAYA JAKARTA, PADA KAMIS (23/9).

(FOTO: DEWAN PERS)

gkinan adanya varian baru, Indonesia tidak mau kecolongan lagi seperti pada varian Delta yang sempat masuk, pemerintah akan perketat jalur keluar masuk individu baik melalui darat, udara maupun air. Juga menyiapkan sarana rumah sakit dan obat-obatan yang memadai," pungkas Ma'ruf Amin.

Dampak pandemi COVID-19 ini kita ketahui tidak hanya terhadap sektor kesehatan semata. Namun juga berdampak pada sektor ekonomi yakni bertambahnya angka kemiskinan. Hal ini juga terungkap bahwa kemiskinan di Indonesia ada dua jenis kemiskinan yakni kemiskinan kronis dan ekstrem.

"Jumlah peningkatan kemiskinan ada 27 juta penduduk. Namun hanya ada 10 juta yang miskin ekstrim. Sehingga pemerintah hingga tahun 2024 akan berfokus mengatasi kemiskinan ekstrim." tandas Ma'ruf.

Imam Suwandi Redaksi ETIKA

DEWAN PERS KAJI ULANG PERATURAN TENTANG PERLINDUNGAN WARTAWAN

Oleh: **WINARTO**

Tenaga Ahli Dewan Pers



Pada tanggal 2-3 September 2021 Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, Dewan Pers, menyelenggarakan konsinyering di Bogor, dengan salah satu agenda membahas draft Peraturan Dewan Pers tentang Perlindungan Profesi Wartawan.

Masalah perlindungan wartawan sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Peraturan ini memuat ketentuan terkait dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap wartawan. Ditegaskan bahwa wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Prinsip dasar dalam peraturan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa ketentuan diantaranya menyangkut perlindungan wartawan dari tindak kekerasan. Disebutkan pada angka 3 Peraturan Dewan Pers ini bahwa “Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.”

Selain personel wartawan, peraturan ini juga menegaskan perlindungan terhadap karya jurnalistik. Disebutkan pada angka 4 bahwa “Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran.”

Secara keseluruhan ada 9 poin ketentuan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan sebagai prinsip yang dasar dan penting bagi upaya perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas profesinya. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, Dewan Pers menilai peraturan yang diterbitkan sekitar tigabelas tahun lalu itu perlu dikaji kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Sehubungan dengan itu, Dewan Pers telah menyusun draft peraturan yang baru tentang perlindungan wartawan untuk memperbarui atau merevisi peraturan yang ada sebelumnya. Dalam konsinyering Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, di Bogor, Dewan Pers

mengundang sejumlah pihak untuk memberi masukan terhadap draft peraturan tersebut.

KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN

Dibandingkan dengan peraturan tahun 2008, draft yang disusun Dewan Pers kali ini memuat ketentuan tentang beberapa isu perlindungan wartawan secara lebih komprehensif. Menyangkut definisi kekerasan terhadap wartawan misalnya, kekerasan yang dimaksud tidak hanya bersifat fisik seperti penganiayaan, penculikan, penyanderaan dan pembunuhan, namun juga kekerasan non-fisik berupa ancaman secara verbal dan intimidasi. Termasuk ancaman dan intimidasi yaitu peretasan dokumen pribadi dan perundungan melalui perangkat digital (*doxing*).

Peretasan dokumen pribadi dan perundungan melalui perangkat digital (*doxing*) merupakan hal baru yang dimasukkan dalam draft peraturan perlindungan wartawan. Hal ini juga mendapat perhatian dari wakil beberapa konstituen Dewan Pers, seperti AJI (Aliansi Jurnalis Independen), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) yang hadir dalam acara pembahasan draft di Bogor. Mereka mengungkapkan, bahwa kekerasan dalam bentuk peretasan data pribadi dan perundungan melalui perangkat digital sejauh ini sudah dialami oleh beberapa jurnalis. Tentu, hal demikian menuntut perhatian dari berbagai pihak agar tidak terulang kembali.


Terkait ancaman kekerasan terhadap wartawan, draft peraturan yang baru tentang perlindungan wartawan ini memuat ketentuan mengenai ‘rumah aman’ (*safe house*). Disebutkan bahwa dalam kondisi terdapat bahaya dan ancaman terhadap wartawan, perusahaan memberi perlindungan berupa pengawalan, penyediaan rumah aman (*safe house*) baik di lokasi tempat tinggal wartawan ataupun fasilitas lain bagi keamanan dan kesela-

matan wartawan. Lebih dari itu, draft peraturan ini juga memandang perlunya memberi perlindungan kepada keluarga wartawan yang terancam bahaya. Disebutkan bahwa “dalam situasi tertentu perusahaan memberi perlindungan kepada suami atau istri, anak, dan atau keluarga wartawan.”

Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 kebutuhan adanya rumah aman bagi wartawan dan perlindungan bagi keluarga wartawan yang sedang terancam bahaya belum diatur. Dengan demikian, dua hal ini juga merupakan sesuatu yang baru bagi upaya perlindungan wartawan yang akan dimasukkan dalam peraturan Dewan Pers. Satu lagi yang merupakan hal baru yaitu keten-

tuan tentang pendampingan psikologis bagi wartawan yang mengalami trauma setelah menjalankan tugas jurnalistik di daerah konflik, peperangan, atau bencana alam.

Untuk menyempurnakan draft peraturan tentang perlindungan wartawan ini Dewan Pers berencana akan menggelar beberapa kali pertemuan dengan masyarakat pers, konstituen Dewan Pers, yakni dari kalangan organisasi wartawan dan perusahaan pers, serta kalangan lain yang merupakan pemangku kepentingan (*stake holder*) pers. Diharapkan sebelum akhir tahun 2021, peraturan yang baru tentang perlindungan wartawan ini dapat disahkan dalam Sidang Pleno Anggota Dewan Pers.●



PERATURAN DEWAN PERS NOMOR: 5/PERATURAN-DP/IV/2008 TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. (FOTO: DEWAN PERS)

SEAPC-NET PERSIAPKAN PERALIHAN KEPEMIMPINAN

Oleh: ASEP SETIAWAN
Anggota Dewan Pers

Southeast Asia Councils Network (SEAPC-Net) di bawah kepemimpinan Mohammad Nuh akan berakhir masa kepengurusannya 4 Desember 2021. Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara yang didirikan tahun 2019 ini bersepakat kepengurusan akan bergiliran setiap dua tahun.

Ketua SEAPC-Net Mohammad Nuh menyatakan dalam pertemuan 24 September 2021 bahwa selama hampir dua tahun ini jaringan tingkat regional ini telah bekerja untuk meningkatkan kerjasama pers di kawasan. Namun demikian tantangan besar menghadang ketika pandemi

COVID-19 melanda kawasan awal 2020 maka semua kegiatan dilakukan secara virtual.

Pertemuan virtual ini dihadiri Chairman of National Thailand Press Council Chavarong Limpattamapane, wakil dari Leste Rigoberto Monteiro dan Sekjen SEAPC-Net Asep Setiawan. Selain itu hadir wakil dari National Thailand Press Council Kavi Chongkittavorn, Sumonchaya Prang Chuengcharoensil, Kornchanok Aim Raksaseri. Sedangkan dari Indonesia staf sekretariat SEAPC Net Shanti Ruwyastuti dan Rajab Ritonga serta dari Dewan Pers Steffi Fatimah, Juni Soehardjo, Imam Suwandi dan Reynaldo Aldair.



DEWANPERS

Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan, Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, ● Ketua: Mohammad Nuh, ● Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, ● Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhammad Agung Dharmajaya, Kepala Sekretariat: Saefudin. ● Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Mohammad Nuh, ● Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, ● Sekretaris Redaksi: Reza Andreas. ● Tim Redaksi: Marah Sakti Siregar, Rustam Fachri, Winarto, Shanti Ruwyastuti, Steffi Fatimah, Juni Soehardjo, Wawan Agus Prasetyo, Abdul Salam Fadli, Imam Suwandi, Reynaldo Adair, Sudarwanto Budi R. (Iwhan Gimbal).

Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.

Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id,

🐦 dewanpers 📷 @officialdewanpers 📺 Dewan Pers 📺 Dewan Pers

Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



A ANGGOTA DARI SOUTHEAST ASIA COUNCILS NETWORK (SEAPC-NET) SAAT MENGADAKAN PERTEMUAN YANG DI LAKUKAN SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING DENGAN AGENDA MEMBAHAS PERALIHAN KEPEMIMPINAN SEAPC-NET PADA JUM'AT (24/9). (FOTO: DEWAN PERS)

Dalam pertemuan ini disepakati bahwa kepemimpinan SEAPC-Net akan diserahkan dari Indonesia ke Thailand pada 4 Desember 2021. Dalam kesepakatan tahun 2019 kepemimpinan SEAPC-Net seharusnya berdasarkan alpabet yang berarti giliran Myanmar menjadi ketua lembaga regional ini. Namun karena situasi Myanmar yang tidak menentu sejak Februari 2021 serta adanya perubahan di tubuh Dewan Pers Myanmar ditambah tidak ada informasi perkembangan terakhir di lembaga itu maka diputuskan ketua SEAPC-Net akan dipimpin Thailand. Putusan ini diambil mengingat pentingnya melanjutkan visi dan misi SEAPC-net untuk membangun kerjasama pers dan meningkatkan kualitas pers di Asia Tenggara.

Selain membahas rencana pergantian pengurus SEAPC-Net, pertemuan ini juga mencatat perlunya dialog dengan organisasi media dan



Selain membahas rencana pergantian pengurus SEAPC-Net, pertemuan ini juga mencatat perlunya dialog dengan organisasi media dan lembaga yang mendukung kegiatan jurnalistik di Asia Tenggara.

lembaga yang mendukung kegiatan jurnalistik di Asia Tenggara. Wakil Timor Leste mengusulkan untuk mengundang semacam dewan media dari Cebu, Filipina Selatan. Sementara Thailand mengusulkan dialog dengan organisasi media lainnya seperti dari Kamboja. Indonesia mengusulkan meskipun belum terbentuk semacam dewan pers di Malaysia namun dapat melakukan dialog dengan organisasi wartawan atau media. Jadwal dialog dengan organisasi media di kawasan ini akan ditentukan kemudian.

Sedangkan sikap untuk Dewan Pers Myanmar menunggu perkembangan lebih lanjut setelah terjadinya perubahan pemerintah pada Februari 2021. Sebelumnya SEAPC-net telah mengeluarkan sikapnya yang mendukung kemerdekaan pers di Myanmar dan perlunya pemerintah baru untuk memperhatikan eksistensi Dewan Pers di sana. ●

PENGADUAN PERS

SEPTEMBER 2021

Oleh: **REZA ANDREAS**
Pokja Pengaduan

Sepanjang bulan September 2021 Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers di Dewan Pers menerima 83 (delapan puluh tiga) surat pengaduan yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) surat pengaduan langsung, 36 (tiga puluh enam) surat tembusan dan 11 (sebelas) surat tanggapan lainnya. Dari 36 (tiga puluh enam) surat pengaduan langsung tersebut Dewan Pers menerima 54 (lima puluh empat) kasus aduan, hal ini dikarenakan dalam sebuah surat aduan dapat terdiri dari beberapa kasus yang diadukan.

Dalam proses penyelesaian aduan, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers telah melaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) pertemuan mediasi dan klarifikasi yang menghasilkan 20 (dua puluh) risalah penyelesaian pengaduan dan 4 (empat) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Risalah penyelesaian merupakan kesepakatan antara pihak Pengadu dan Teradu yang terjadi dalam pertemuan mediasi dan ditandatangani oleh kedua pihak, sedangkan PPR merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers melalui rapat pleno dikarenakan beberapa hal yakni, salah satu pihak Pengadu maupun Teradu tidak sepakat dalam pertemuan mediasi, atau pihak Teradu

tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan Dewan Pers dalam pertemuan mediasi.

Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi, sebanyak 16 (enam belas) kasus diselesaikan melalui mekanisme ini, dan perlu dicatat bahwa ada 1 (satu) kasus yang dibatalkan aduannya oleh Pengadu.

PENGADUAN PERUSAHAAN TAMBANG

Dari berbagai kasus yang diterima oleh Dewan Pers terdapat kasus aduan yang diproses dan diselesaikan di bulan September ada kasus yang diadukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak dibidang tambang dan mineral Zn, dalam aduannya yang diwakili oleh kuasa hukumnya perusahaan tersebut mengadukan sebanyak 12 (dua belas) media siber.

Pengadu menilai berita yang diadukan bohong dan melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Berita yang diadukan menuduh Pengadu melanggar Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan. Padahal Perda tersebut tidak berlaku lagi sejak disahkannya UU Pertambangan nomor 3 Tahun 2020. Hal ini telah disampaikan juga oleh Gubernur.

Pengadu telah mengirim somasi sekaligus sebagai hak jawab, namun tidak dilayani oleh Teradu. Dalam Aduannya Pengadu meminta agar: (1) media-media mencabut berita dan meminta maaf selama 3 hari berturut-turut; (2) memuat somasi sekaligus hak jawab dari Pengadu;

(3) pencabutan sertifikat kompetensi wartawan yang melanggar KEJ

Menindaklanjuti pengaduan tersebut Dewan Pers kemudian memanggil pihak-pihak yang bersengketa dalam pertemuan mediasi dan klarifikasi yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom, Pengadu hadir diwakili oleh kuasanya hukumnya sedangkan dari 12 (dua belas) media yang diadukan hanya 10 media yang memenuhi panggilan Dewan Pers.

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut Dewan Pers menemukan bahwa Pengadu menjelaskan bahwa berita yang dimuat oleh Teradu tidak benar karena kegiatan operasional pengiriman Zn yang dilakukan Pengadu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pengadu telah mengirim somasi kepada Teradu yang di dalamnya juga merupakan hak jawab Pengadu. Pengadu meminta Teradu melayani hak jawab.

Dalam klarifikasinya beberapa Teradu menyampaikan bahwa berita yang dibuat berdasarkan rilis dari sebuah organisasi masyarakat, bahkan beberapa media tersebut telah berupaya untuk meminta klarifikasi namun hanya 2 (dua) media yang berhasil mendapatkan klarifikasi dan memuatnya. Para Teradu pada prinsipnya bersedia untuk melayani hak jawab Pengadu.

PENILAIAN DAN REKOMENDASI

Dari klarifikasi tersebut Dewan Pers menilai dari 10 (sepuluh) media yang hadir 8 (delapan) diantaranya melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 3 karena tidak berim-



bang, serta 2 huruf a dan b, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber terkait verifikasi dan keberimbangan berita, bahwa setiap berita harus melalui verifikasi, serta berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Sedangkan untuk 2 (dua) Teradu lainnya Dewan Pers tidak menemukan pelanggaran KEJ dan sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik.

Dewan Pers merekomendasikan kepada para Teradu yang melanggar KEJ untuk segera melayani hak jawab dari Pengadu, selain itu Dewan Pers juga menghimbau agar para Teradu secara intensif menyelenggarakan pelatihan bagi segenap wartawannya untuk meningkatkan profesionalitas dan bagi yang belum terdata di Dewan Pers agar segera mengajukan proses pendataan/verifikasi Perusahaan Pers ke Dewan Pers selambat-lambatnya enam bulan setelah penandatanganan risalah. Sedangkan bagi 2 (dua) media yang sudah memenuhi kaidah jurnalistik demi memenuhi keberimbangan yang propor-

sional, Dewan Pers menghimbau agar kedua Teradu dapat membuka ruang hak jawab bagi Pengadu.

Perlu dicatat juga dari 10 (media) yang hadir dalam pertemuan mediasi ada 1 (satu) media yang tidak setuju dengan risalah sehingga Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), dengan demikian pertemuan mediasi tersebut menghasilkan 9 (sembilan) risalah penyelesaian pengaduan dan 1 (satu) PPR. Sedangkan untuk 2 (dua) media yang tidak hadir Dewan Pers mengeluarkan surat keputusan dan penilaian atas pengaduan.

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN

Pada bulan September ini juga Dewan Pers, melalui Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers melaksanakan rapat konsinyering di Depok pada tanggal 23-24 September 2021 untuk membahas dan memfinalisasikan draft Petunjuk Teknis (Juknis) Penanganan Pengaduan, rapat tersebut melibatkan anggota Dewan Pers, Komisi Hukum Dewan Pers serta Sekretariat Dewan Pers.



MEDIASI ANTARA HARIS AZHAR DENGAN TANGERANGONLINE.ID, WARTAKOTA. TRIBUNNEWS.COM DAN BIEM.CO YANG DILAKSANAKAN SECARA DARING MELALUI ZOOM PADA KAMIS (9/9). MEDIASI TERSEBUT DIPIMPIN ANGGOTA DEWAN PERS, ARIF ZULKIFLI. (FOTO: DEWAN PERS)


Juknis ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak yang diperlukan oleh para analis kasus Dewan Pers dimana juknis ini dijadikan acuan atau pedoman dasar bagi para analis dan tim pengaduan Dewan Pers dalam memroses dan menindaklanjuti aduan-aduan yang diterima.

Dalam juknis tersebut diatur bagaimana menindaklanjuti pengaduan bukan oleh objek yang diberitakan, pengaduan-pengaduan terhadap berita yang disebar di media sosial, pengaduan terhadap pers mahasiswa dan media-media kehumasan, hal-hal yang terkait dengan badan hukum media, tata cara pelaksanaan mediasi, pertimbangan-pertimbangan dalam menilai pemberitaan dan pemberian rekomendasi, serta tidak ketinggalan pula terkait dengan pelanggaran dan sanksi, terutama indikator mengenai pelanggaran-pelanggaran berat.●

INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA: CUKUP BEBAS

Survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2021 menunjukkan Indonesia sebagai negara yang memiliki cukup kebebasan di dunia pers. Hal itu tampak dari skor IKP 2021 yang memotret Kemerdekaan Pers di Indonesia tahun 2020 yakni 76,02.

Melalui acara “Peluncuran Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia Tahun 2021” yang diselenggarakan oleh Dewan Pers secara hybrid (gabungan daring dan tatap muka), Rabu (1/9), perwakilan Tim Riset Kemerdekaan Pers Indonesia 2021 Ratih Siti Aminah mengatakan bahwa terjadi peningkatan IKP, yang semula 75,27 pada tahun 2020, menjadi 76,02 pada tahun 2021. Angka IKP dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yaitu dari skor IKP 67,92 (2017) menjadi 69,00 (2018), 73,71 (2019).



Gambar Skor IKP 2021, Sumber: Laporan IKP 2021

Wakil Ketua Dewan Pers, Henry Ch Bangun dalam pembukaan acara mengungkapkan, pandemi COVID-19 membuat banyak perusahaan pers mengalami penurunan pendapatan karena merosotnya kegiatan perekonomian. Kondisi ini sebagaimana ditunjukkan hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2021, mendorong perusahaan pers mencari sumber pemasukan antara lain dari anggaran iklan pemerintah daerah.

Sementara itu Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ahmad Jauhar, pada sambutan pengantarnya menjelaskan bahwa sejak tahun 2016 Dewan Pers melakukan survei untuk menyusun indeks kemerdekaan pers (IKP), dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kondisi kemerdekaan pers di Indonesia. Survei IKP pada tahun 2021 dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kemerdekaan pers di Indonesia selama tahun 2020. Terpilih selaku pelaksana teknis survei pada tahun 2021 yaitu PT Sucofindo.

KATEGORI CUKUP BEBAS

Kategori cukup bebas di dalam indeks itu menunjukkan masih adanya sejumlah situasi dimana nilainya rendah seperti indikator kekerasan terhadap wartawan. Angka cukup bebas yang diletakkan dari skor 80 sampai 89 itu menunjukkan Indonesia masih perlu kerja keras meningkatkan kemerdekaan pers yang benar-benar mulai skor 90.

Beberapa indikator Kemerdekaan Pers yang masih rendah antara lain perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, tata kelola perusahaan, kesetaraan akses bagi kelompok rentan, informasi yang akurat dan berimbang dan kebebasan wartawan dari kekerasan. Rendahnya skor indikator itu menunjukkan beberapa aspek dari kemerdekaan pers di Indonesia masih memerlukan perbaikan.

Pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (83,96) dan terendah adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (72,88). Pada kondisi Lingkungan Ekonomi, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Keragaman Kepemilikan (81,68) dan terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (70,47). Pada kondisi Lingkungan Hukum, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (80,89) dan terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (62,08).

Selain angka IKP secara nasional, laporan survei IKP 2021 juga menjelaskan ranking dari setiap provinsi. Semakin tinggi angka IKP maka dianggap sebagai tinggi juga tingkat kemerdekaan pers di sebuah provinsi. Dari data yang telah dikumpulkan Kepulauan Riau menempati urutan pertama (83,30) disusul kemudian oleh Jawa Barat (82,66) dan Kalimantan Timur (82,27). Sedangkan tiga terbawah ditempati Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Jika melihat lebih rinci tampak bahwa IKP Provinsi Papua dan Maluku Utara masuk dalam kategori agak bebas karena skornya di bawah angka 70. Angka di bawah 70 mengindikasikan masih rendahnya tingkat Kemerdekaan Pers di kawasan itu dan adanya berbagai masalah di dalam kehidupan pers.

TANGGAPAN


Pakar politik dari Universitas Gadjah Mada Kuskridho Ambar-di mempertanyakan hasil IKP 2021 yang mengalami kenaikan 0,75 persen dibandingkan tahun 2020. Hal itu dibandingkan dengan Indeks Demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan. Skor akumulatif IKP tidak pernah menurun, namun banyak skolar menilai bahwa dalam lima tahun terakhir demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Perbedaan skor itu, jelas Ambardi bisa terjadi juga karena perbedaan indikator dalam penilaian kemerdekaan pers dan demokrasi.

Penilaian lain dari Ambardi menyangkut kualitas produk jurnalisme. Apakah kalau kenaikan indeks kemerdekaan pers sejalan dengan membaiknya kualitas produk jurnalisme. Ambardi memperkirakan bisa saja terjadi kualitas pemberitaan menaik namun IKP turun.

Sementara itu Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Tri Agung Kristanto menjelaskan bahwa jika mengikuti kategorisasi kebebasan pers yang dibuat Dewan Pers Indonesia masih masuk kategori “agak bebas” dari pengukuran Reporters sans Frontières (RSF) dari Perancis. Kondisi ini mirip dengan hasil survei IKP, meskipun selama lima tahun berturut-turut, hasil survei IKP menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari skor IKP 67,92 (2017) menjadi 69,00 (2018), 73,71 (2019), 75,27 (2020), dan terakhir 76,02 (2021). “Nilai IKP 2021 mengalami kenaikan tipis sebanyak 0,75 poin dari IKP 2020. Kategori kebebasan pers yang sebelumnya “Agak Bebas” pada IKP 2016-2018 “naik kelas” menjadi “Cukup Bebas” pada IKP 2019-2021. Perkembangan ini tentu saja melegakan,” kata Tri Agung.

Dalam laporan terakhirnya, RSF

RANKING IKP 2021



Sumber: Laporan IKP 2021

tidak mencantumkan adanya kasus kekerasan, bahkan kematian yang dialami wartawan dan jurnalis warga di Indonesia. Laporan itupun tidak ada dalam hasil survei IKP tahun 2020. Namun, hal itu tak berarti tidak ada kekerasan terhadap wartawan atau pekerja media pada tahun lalu. Pandemi membuat kemampuan finansial perusahaan pers melemah, sehingga berpotensi adanya pemutusan hubungan kerja, selain pengurangan gaji atau langkah penghematan lain yang sangat bisa menimpa pekerja media. “Pandemi juga membuat tekanan kehidupan di masyarakat menjadi sangat tinggi, sehingga bisa memicu kekerasan terhadap pekerja media yang masih di lapangan. Kondisi ini bisa juga mempengaruhi kemerdekaan pers di negeri ini,” katanya.

Dirjen Informasi Informasi dan

Komunikasi Publik (IKP) Usman Kansong dalam acara peluncuran IKP 2021, mengapresiasi bahwa kemerdekaan pers Indonesia mengalami peningkatan kendati peningkatannya dalam bahasa umum atau menurut Dewan Pers meningkat tipis 0,75. “Tetapi yang paling penting saya kira kita melihat trennya mudah-mudahan ke arah semakin bebas artinya bebas tidak berhenti di cukup bebas,” kata Dirjen IKP.

Dirjen IKP Usman Kansong menginginkan kebebasan pers merata di semua daerah di seluruh Indonesia karena memang ada kesenjangan kelihatannya antara satu daerah dengan daerah lain. Ada yang indeks Kemerdekaan persnya sangat tinggi, masuk atau hampir masuk dalam kategori bebas tetapi ada yang masuk kategori kecil ataupun tidak tidak bebas,” jelasnya. • (Asep Setiawan)

DEWAN PERS KAJI ASPEK HAK REGULASI PENERBIT DALAM MENJAGA KEBERLANJUTAN MEDIA



A KOMISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DEWAN PERS MENGADAKAN KONSINYERING SECARA HYBRID DI BOGOR DAN MELALUI ZOOM MEETING PADA RABU (15/9). (FOTO: DEWAN PERS)

Oleh: STEFFI FATIMA INDRA
Tenaga Ahli Dewan Pers

Sejak pembentukannya pada bulan Januari 2020 yang lalu, Kelompok Kerja Keberlanjutan Media (*Media Sustainability Task Force*) yang dikoordinasikan oleh Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, akhirnya secara resmi mempresentasikan rancangan awal Regulasi Hak Penerbit (*Pub-*

lishers' Right) Indonesia di hadapan sejumlah perwakilan konstituen pers tanah air dalam agenda konsinyering Dewan Pers di Bogor, 15-17 September 2021.

Dalam kegiatan tersebut hadir pula pejabat pemangku kepentingan seperti Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong yang secara bergiliran memberikan pandangannya mengenai urgensi penyusunan landasan hukum yang dapat menyeimbangkan *playing field* antara para penerbit di Indonesia dengan pengelola platform global, serta peranan lembaga ataupun instansi masing-masing di dalam memastikan rancangan peraturan ini benar-benar dapat segera teralisasi sebagai sebuah produk hukum; sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di setiap puncak perayaan Hari Pers Nasional dalam tiga tahun terakhir ini.

Draft Regulasi Hak Penerbit (*Publishers' Right*) Indonesia yang tengah disusun saat ini mengacu kepada *News Media Bargaining Code* milik Australia yang mengatur hubungan antara penerbit dan platform digital lewat perspektif persaingan usaha. Melalui penerapan peraturan ini pengelola platform secara tegas dilarang menjalankan sistem pasar monopoli serta harus bersikap adil kepada penerbit lokal sebagai pemilik konten berita dengan lebih terbuka terkait perubahan algoritma dan pengelolaan data penggunaannya.

Lebih lanjut, selain secara spesifik memberikan mekanisme tawar-menawar *business to business* yang lebih proporsional bagi para pihak, regulasi ini juga diharapkan dapat mendorong tanggung jawab sosial platform selaku penguasa teknologi untuk mempromosikan praktik *good journalism* sehingga ekosistem pers dan media yang berkualitas tetap dapat hidup di tengah kian derasnya arus informasi di era digital ini.

Menanggapi pemaparan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Ketua Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Sasmito Madrim mengatakan, "Kita tunggu komitmen pemerintah (di dalam mewujudkan regulasi ini), sebab (sebelumnya) kita sudah punya beberapa undang-undang yang disahkan secara cepat seperti UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK."●



PENYELENGGARAAN UKW SELAMA SEPTEMBER 2021

▲ ARAH JARUM JAM: PEMBUKAAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN YANG DILAKSANAKAN SELAMA BULAN SEPTEMBER 2021. UKW TERSEBUT DILAKSANAKAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT, SULAWESI UTARA, KALIMANTAN UTARA, DAN SULAWESI TENGAH. (FOTO: DEWAN PERS)

Dewan Pers menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk mencapai target sekitar 1700 wartawan mengikuti program ini di 34 provinsi. Kegiatan UKW yang mendapatkan dukungan anggaran dari negara ini dilaksanakan di sejumlah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga uji yang telah terdaftar di Dewan Pers.

Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar membuka Acara Uji Kompetensi Wartawan di Manado, Sulawesi Utara pada Selasa (21/9) pagi. Ahmad Djauhar menyampaikan apresiasi kepada Bappenas yang telah memberikan dukungan dan rekomendasi pada program Sertifikasi Wartawan yang difasilitasi oleh Dewan Pers. UKW di Manado ini merupakan kegiatan ke-2 yang dilaksanakan oleh Lembaga Uji, Lembaga Pers Dokter Soetomo (LPDS).

Hadir sebagai penguji dalam

UKW tersebut dari LPDS adalah A. Ariwibowo, Lestanya R. Baskoro, Lahyanto Nadie, Jufri Alkatiri, Maria Dian Andriana, Sri Mustika, Kennorton Hutasoit, Zaenal Aripin dan Elik Susanto. Acara ini digelar selama 2 hari diikuti 54 peserta terdiri dari 6 Wartawan Utama, 6 Wartawan Madya dan 39 Wartawan Muda.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers Jamalul Insan membuka acara Uji Kompetensi Wartawan di Tarakan, Kalimantan Utara yang berlangsung pada Jumat - Sabtu (24-25/9). Acara UKW dihadiri oleh Setda Pemprov Kalimantan Utara Suriansyah, Direktur Lembaga Uji LSPR Deddy Irwandi dan diikuti wartawan peserta UKW jenjang Utama, Madya dan Muda.

Selanjutnya, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun membuka acara Uji Kompetensi Wartawan secara virtual untuk kegiatan di Mamuju, Sulawesi Barat pada Sabtu (25/9)

pagi. Acara tersebut mendapat sambutan baik dari Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar yang turut hadir di lokasi dan memberikan sambutan atas terselenggaranya acara tersebut. Hadir dalam acara ini Ketua Komisi Pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendro Basuki, Ketua Komisi Pendidikan PWI Sulbar Naskha Nabani diikuti 40 wartawan anggota PWI dan 10 anggota IJTI.

Kemudian Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun juga membuka acara secara langsung Uji Kompetensi Wartawan yang dilaksanakan Lembaga Uji Solopos bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (28/9) pagi. Uji kompetensi ini merupakan satu dari rangkaian UKW di 34 provinsi yang dibiayai APBN untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas wartawan Indonesia. ● (Imam Suwandi)

RILIS

pers Indonesia. Dan keenam lembaga dan perorangan yang memberikan kontribusi dalam menjaga dan memperkuat kemerdekaan pers.

Kategori

Pada program perdana ini, Dewan Pers berkolaborasi bersama konstituen Dewan Pers dalam mengkoordinasikan peserta, penyeleksian dan nominasi. Anugerah Dewan Pers ini direncanakan diberikan untuk 25 kategori, meliputi:

1. Media Cetak, TV, Radio dan Siber tingkat Nasional
2. Media Cetak, TV, Radio dan Siber wilayah Indonesia Bagian Barat
3. Media Cetak, TV, Radio dan Siber wilayah Indonesia Bagian Tengah
4. Media Cetak, TV, Radio dan Siber wilayah Indonesia Bagian Timur
5. Wartawan media cetak, TV, Radio dan siber
6. Tokoh pers



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Rilis Dewan Pers Anugerah Dewan Pers 2021

Jakarta, Dewan Pers

Dewan Pers menyelenggarakan program Anugerah Dewan Pers 2021 dalam rangka mengapresiasi media massa, wartawan, lembaga dan perorangan yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan kemerdekaan pers di Indonesia.

Program ini diumumkan hari Kamis (9/9) dalam rapat khusus Dewan Pers bersama konstituen dan dihadiri juga anggota dewan juri Anugerah Dewan Pers secara daring dan langsung. Karya jurnalistik media dan wartawan serta kontribusi perorangan dan lembaga rentang waktunya mulai September 2020 sampai September 2021.

Ketua Dewan Pers Mohammad NUH dalam acara pembahasan Anugerah Dewan Pers ini menyatakan bahwa, Dewan Pers ingin membangun budaya apresiatif konstruktif, untuk semua pihak yang telah berkontribusi dalam membangun kehidupan pers di Indonesia. Apresiasi dan penghargaan Dewan Pers ini ditujukan kepada para jurnalis, perusahaan pers, tokoh dan lembaga yang telah berperan dalam mendukung perbaikan ekosistem pers di Indonesia.

UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak sejarah Kemerdekaan Pers Indonesia. Di usia ke 22 tahun ini, telah banyak pihak yang telah berjasa memperjuangkan dan meningkatkan kualitas kemerdekaan pers Indonesia, demi mendorong perikehidupan demokrasi yang lebih baik dan berkeadilan sosial.

Tujuan dari pemberian Anugerah Dewan Pers ini adalah mengapresiasi kepada media massa yang telah menjalankan fungsinya dalam menjaga kemerdekaan pers. Selain itu juga memberikan apresiasi kepada wartawan yang telah menunaikan fungsinya dalam membuat karya jurnalistik yang mendukung kemerdekaan pers. Tujuan lainnya memberikan apresiasi kepada lembaga dan perorangan yang memiliki komitmen dan berkontribusi terhadap kemerdekaan pers.

Kriteria

Untuk mendapatkan Anugerah Dewan Pers ini sejumlah kriteria telah disusun. Pertama, bagi media dan wartawan yang memberikan kontribusi dalam menegakkan kemerdekaan pers di Indonesia. Kedua, media dan wartawan yang memperkokoh pelaksanaan UU Pers No 40 tahun 1999 dan mengikuti peraturan Dewan Pers termasuk Kode Etik Jurnalistik. Ketiga, media dan wartawan yang melakukan fungsi kontrol sosial untuk kepentingan umum.

Keempat media yang memiliki tatakelola yang baik sesuai pedoman dan peraturan yang ada. Kelima, media, lembaga dan perorangan yang memberikan kepeloporan terhadap

n pers

21
September
21. Proses
ifitas dan
enyisihan

had NUH
in Yosep
21, akan

rymurti
Manfaat
gasnya

bisnis,
imana
a atau
buah
ewan
s dan



DEWANPERS

LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2021



LAPORAN PENGADUAN SELAMA BULAN SEPTEMBER 2021

Risalah No 86
PT PMM dengan
pinews.id

Risalah No 87
PT PMM dengan
redaksibekasi.com

Risalah No 88
Haris Azhar dengan t
angerangonline.id

Risalah No 89
Haris Azhar dengan wartakota.
tribunnews.com

Risalah No 90
Mansur Saputra dengan
motivindonews.com

Risalah No 91
Mansur Saputra dengan
badainews.com

Risalah No 92
Usman Abdullah dengan
mediarealitas.com

Risalah No 93
Usman Abdullah dengan
metrorakyat.com



SURAT

9 Surat
Surat penilaian dan
rekomendasi sementara/
klarifikasi

27 Surat
Surat Undangan Mediasi

16 Surat /20 Kasus
Surat Keputusan/
penilaian akhir/ tanggapan

16 Surat
Penyelesaian kasus melalui
surat-menyurat

PPR: 31 PPR

terhadap Majalah
Forum Keadilan
atas pengaduan
Kementerian
Keuangan RI

PPR: 32 PPR

terhadap
jour-nal.com atas
pengaduan
Ahmad Sayudi

PPR: 33 PPR

terhadap
jejakdaerah.com
atas pengaduan
Ahmad Sayudi

PPR: 34 PPR

terhadap
kabartoday.co.id
atas pengaduan
PT PMM

GRAFIK DEWAN PERS

DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN SEPTEMBER 2021

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	JUMLAH
					
Terverifikasi Administratif dan Faktual	1	0	0	10	11
Terverifikasi Administratif	1	0	1	6	8
Belum Terverifikasi	-	-	-	-	-
Media Mendata	-	-	-	-	-



DEWANPERS

TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1	Kalteng Pos	Cetak	Kalimantan Tengah
2	Beritabangsa.com	Siber	Jawa Timur
3	peristiwanusantara.com	Siber	Kepulauan Riau
4	klikmetro.com	Siber	Sumatera Utara
5	mistar.id	Siber	Sumatera Utara
6	wartakepri.co.id	Siber	Kepulauan Riau
7	theacehpost.com	Siber	Aceh
8	JTV Madiun	Televisi	Jawa Timur

TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF DAN FAKTUAL

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1	Harian Banyuasin	Cetak	Sumatera Selatan
2	Pedoman.Media	Siber	Sulawesi Selatan
3	pijarnews.com	Siber	Sulawesi Selatan
4	Mitanews.co.id	Siber	Sumatera Utara
5	surabaya.tribunnews.com	Siber	Jawa Timur
6	Nomorsatukaltim.com	Siber	Kalimantan Timur
7	bidiksumsel.com	Siber	Sumatera Selatan
8	okemedan.com	Siber	Sumatera Utara
9	Parepos.co.id	Siber	Sulawesi Selatan
10	tugujatim.id	Siber	Jawa Timur
11	tugumalang.id	Siber	Jawa Timur

INDEKS KEMERDEKAAN PERS
NASIONAL

6. Instrumen Survei – Penilaian oleh IA

- Pada kuesioner, Informan Ahli memberi Nilai dari '1' hingga '100'.
- Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka kualitas dari indikator itu semakin baik (semakin sesuai dengan realitas sebagaimana tertulis pada pernyataan di kuesioner).

Selang Nilai IKP	Kategori Nilai	Kondisi Kemerdekaan Pers
90 – 100	Sangat Baik	Bebas
70 – 89	Baik	Cukup Bebas
56 – 69	Sedang	Agak Bebas
31 – 55	Buruk	Kurang Bebas
1 – 30	Sangat Buruk	Tidak Bebas

13:32:05 WIB
f Dewan Pers

PENILITI dari PT. Succofindo, Ratih Siti Aminah saat memaparkan hasil penelitian Indeks Kemerdekaan Pers 2021 pada Rabu (1/9). Adapun Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid yakni melalui pertemuan tatap muka yang di laksanakan di Bintaro, Tangerang Selatan, dan juga secara daring melalui ZOOM Meeting. ●



DEWAN Pers saat mengadakan pertemuan yang dilakukan secara hybrid dalam agenda peluncuran Anugerah Dewan Pers 2021 di BSD, Tangerang Selatan dan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (9/9).

Dalam acara peluncuran Anugerah Dewan Pers ini hadir Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, Anggota Dewan Pers Asep Setiawan, Anggota Dewan Pers Jamalul Insan, para juri utama dan perwakilan konstituen Dewan Pers. ●



GALERI DEWAN PERS



KOMISI Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers (Hubla) yang di ketuai oleh Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo melaksanakan kegiatan Konsinyering di Bogor, Jawa Barat pada Rabu (15/9). ●




FOTO bersama di sela-sela kegiatan Konsinyering Komisi Hubungan Antar Lembaga yang turut di hadiri oleh Dirjen IKP, Usman Kansong (ketujuh dari kiri) di Bogor, Jawa Barat pada Rabu (15/9). ●



GALERI DEWAN PERS



KEGIATAN vaksinasi dosis 2 untuk 10.000 pekerja media di Bentara Budaya Jakarta yang dilaksanakan pada 20 September - 5 Oktober 2021. ●



MEDIASI antara Munarman (LBH Street Lawyer) dengan wartaekonomi.co.id yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom meeting pada Rabu (29/9). ●

GALERI DEWAN PERS



ACARA Penutupan Kegiatan vaksinasi dosis 2 untuk 10.000 pekerja media yang diselenggarakan di Bentara Budaya Jakarta, pada Selasa (5/10). Acara yang merupakan kerjasama antara Kompas Gramedia, Dewan Pers dan Kementerian Kesehatan RI tersebut di akhiri dengan pemberian cendera mata dan piagam ucapan terimakasih dari Kompas Gramedia kepada seluruh pihak yang terlibat pada acara itu. ●



GALERI DEWAN PERS



ANGGOTA Dewan Pers, Asep Setiawan saat melaksanakan verifikasi faktual ke beberapa media di Padang, Sumatera Barat, pada Jumat (24/9). ●





KETUA Dewan Pers, Mohammad NUH saat melaksanakan verifikasi faktual ke beberapa Media di Surabaya, Jawa Tengah Pada Rabu (29/9).

Mohammad NUH di dampingi oleh Tenaga Ahli Pendataan, Winarto, dan staff Sekretariat Dewan Pers, Irwan dalam menjalankan tugas tersebut. ●

